

**PRAKTIK GADAI DI DESA MOROSUNGGINGAN,
KABUPATEN JOMBANG MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH.**

SKRIPSI

OLEH :

NOVI HERIONO

NIM 12220101



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSTAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2018

**PRAKTIK GADAI DI DESA MOROSUNGGINGAN,
KABUPATEN JOMBANG MENURUT KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM
EKONOMI SYARIAH.**

SKRIPSI

OLEH :

NOVI HERIONO

NIM 12220101



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSTAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PRAKTIK GADAI DI DESA MOROSUNGGINGAN, KABUPATEN JOMBANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 27 September 2018

Penulis



Novi Heriono

NIM 12220101


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Novi Heriono NIM: 12220101 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK GADAI DI DESA MOROSUNGGINGAN, KABUPATEN JOMBANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji:

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP 19740819 2000 031002

Malang, 27 September 2018
Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H
NIP 19760608 2009 012007

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Novi Heriono, NIM 12220101, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTIK GADAI DI DESA MOROSUNGGINGAN, KABUPATEN JOMBANG MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan lulus dengan nilai (A)

Dewan Penguji:

1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D
NIP. 19760101 2011 011000




(Ketua)

2. Iffaty Nasyi'ah, M.H
NIP. 19760608 2009 012007



(Sekretaris)

3. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum
NIP. 19780130 2009 121002



(Penguji Utama)

Malang, 27 September 2018
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 19651203 2000 031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Novi Heriono
Nim : 12220101
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H
Judul : Praktik Gadai Di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah

No.	Tanggal	MateriKonsultasi	Paraf
1.	6 Maret 2018	Konsultasi perubahan judul	1
2.	8 Maret 2018	Konsultasi bab I-III	2
3.	13 Maret 2018	Revisi bab I-III	3
4.	22 Maret 2018	Acc bab I-III	4
5.	5 April 2018	Konsultasi bab IV-V	5
6.	10 April 2018	Revisi bab IV-V	6
7.	17 April 2018	Revisi bab IV-V	7
8.	27 April 2018	Acc bab IV-V	8
9.	3 Mei 2018	Konsultasi Abstrak	9
10.	10 Mei 2018	Acc abstrak	10

Malang, 27 September 2018

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 2000 031002

MOTTO

“Yakinlah dalam sebuah perencanaan, libatkan Tuhan dalam setiap urusan, tujukan setiap pekerjaan agar mencapai keridhoan Tuhan.

Menyusun MISI dengan kematangan diri. Karena visi tanpa eksekusi adalah halusinasi.”



PERSEMBAHAN

Tiada kata yang dapat terlintas dalam benak saya, hanya bisa menghantarkan beribu rasa terima kasih kepada orang tua saya baik angkat maupun kandung, beliau adalah orang tua yang selama ini melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, membimbing hingga membesarkan saya sampai saat ini.

Terima kasih semua saudara saya, Kak Amar, Kak Gun, Mbak Ina, Kak Auf, Mbak Lika, Mbak Rom semoga keberkahan dan kesehatan selalu menyertai kalian dan keluarga kalian.

Kebaikanmu akan selalu tertanam dalam hati dan kehidupan saya, semoga saya menjadi putra dan adik yang bisa menjadi harapan keluarga.

Kepada bapak Khariul beserta keluarga, terimakasih atas nasehat, canda-tawa, masukan, dalam hal apapun. Semoga kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan selalu engkau dapatkan dari Nya.

Semoga kebersamaan dan kekeluargaan tetap menjadi semangat dalam berkarya dan berdakwah. Semoga Allah selalu meridhoi kita semua.

.....terimakasih untuk semuanya.....

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwata illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul, “**Praktik Gadai Di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari kegelapan menuju jalan terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah. SH., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Iffaty Nasyi'ah, M.H, selaku dosen pembimbing penulis. *Syukr katsîr* penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen Wali Akademik H Khoirul Anam, M.H. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT. memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak H. Hasan Asy'ari dan Ibu Hj Sayem, selaku orang tua angkat, Bapak Sya'I dan Ibu Sumarti selaku orang tua kandung, semua saudara-saudara saya Amar Rohim, Gunawan Wahyudi, Ina Mas'ula, Auf Rahman Hisyam selaku saudara angkat, Lika Irawati, Siti Fatkhur Rahma selaku saudara kandung yang selalu mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dan menjadi motivasi untuk anak dan adik mu ini, supaya selalu semangat dan sukses meraih cita-cita.

9. Kepada dulur-dulur PERMATA RONGGOLAWE, khususnya angkatan 2012, Ika, Iffa, Hasyim, Makmun, Rofiq, Riza.
10. Kepada teman-teman jurusan Hukum Bisnis Syariah 2012. Khususnya Resi, Adi, Asyiq dan Karin yang telah mau menerima segala keluhan kesah dalam hal apapun serta memberi solusi.
11. Kepada teman-teman Kost el khair khususnya Shidiq dan Olan yang kemana-mana selalu nyari tumpangan, umumnya Fajar, Oloy, Imam, Amri, Panji dan Isa semoga tetap menjadi yang terbaik dan selalu lancar rezekinya.
12. Saya ucapkan beribu terima kasih juga kepada sahabat saya mulai dari SMA yang berjuang hingga sekarang di kota perantauan, Hawari Muhammad, Fikri Zakia, M Yusriza, Ilyasa Fakhur Riza.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, Mei 2018

Novi Heriono
NIM 12220101

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
س	= Sy	ه	= h
ش	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î ”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' Mabûthah

Ta' Marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' Marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة maka menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jâlalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN BUKTI KONSULTASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
الملخص	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	13
1. Pengertian Hukum Jaminan	13
2. Jaminan	15
3. Gadai	21
4. Penguasaan Barang Gadai	40

BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian	47
D. Sumber Data	47
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Pengolahan Data	49
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Aktivitas Gadai Di Lokasi Penelitian	52
B. Analisa Gadai Pada Lokasi Penelitian	54
1. KUHP Dengan Rahn	55
2. Fidusia Dengan Rahn Tasjily	64
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

ABSTRAK

N Heriono. 12220101. 2018. **Praktik Gadai Di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah**. SKRIPSI. Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, MH

Aktifitas gadai yang berlaku pada masyarakat umumnya ialah penjaminan atas suatu utang dari pihak *debitur* pada pihak *kreditur* dengan sebab pihak *kreditur* mengabdikan permohonan utang oleh *debitur*. Namun lain halnya di Desa Morosunggingan, adalah dengan tidak memindah tangankan objek gadai dari *debitur* pada *kreditur* yang mana hal tersebut berbeda dengan definisi gadai secara teori, baik menurut KUHPerdata maupun menurut KHES.

Mengacu pada penjelasan diatas, terdapat permasalahan yang membutuhkan penjelasan lebih inti. *Pertama* bagaimana pandangan KUHPerdata terhadap kegiatan tersebut ? *Kedua*, bagaimana pandangan KHES terhadap kegiatan tersebut ?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Dalam hal ini, penulis ingin mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat. Metode pendekatan tersebut menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung pada objeknya. Setelah itu, barulah penulis mengkomparasikan keduanya.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa *Pertama*, menurut Pasal 1150 KUHPerdata menjelaskan bahwa aktifitas gadai yang terjadi pada lokasi penelitian adalah tidak dibenarkan. *Kedua*, telah jelas disebutkan bahwa akad gadai dalam KHES mengatakan *marhun* berada pada tangan *murtahin* ketika akad sedang berlangsung, yang terjadi pada lokasi adalah bertolak belakang dengan pengertian gadai prespektif KHES.

Kata kunci : Gadai, KUHPerdata, KHES, Jaminan

ABSTRACT

N Heriono. 12220101. 2018. Fiduciary Practices In Morosunggingan Village, Jombang Regency According to the Civil Code With fiduciary And Compilation of Sharia Economic Law. ESSAY. Islamic Business Law Syariah Faculty of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Iffaty Nasyi'ah, MH

Fiduciary activities which apply to the general public is the guarantee of a debt from the debtor to the creditors because the creditor side granted the debt application by the debtor. But it is different with what happened in Morosunggingan Village, Jombang Regency is by not transferring the fiduciary object from the debtor to the creditor which is different from the theoretical definition of fiduciary, either according to KUHPperdata or fiduciary according to KHES.

Referring to the above explanation, there are problems which require more core explanation. First, how does the Civil Code view these fiduciary activities? And Second, what is KHES's view on such fiduciary activities?

This research uses a kind of juridical empirical research using sociological juridical approach method. In this case, the author wants to review the applicable legal provisions as well as what happens in reality to the public. The method of this approach emphasizes research that aims to gain knowledge of the law empirically by jumping directly on the object. After that, the author compiles the fiduciary perspective of the Civil Code with the fiduciary perspective of Islamic Law on the location of research.

This study concludes that First, according to Article 1150 of the Civil Code explains that the activities of fiduciary that occurred in Morosunggingan Village, Peterongan Sub-district, Jombang Regency is not justified because the fiduciary in the perspective of the Civil Code emphasizes the object of the fiduciary is on the hands of creditors when the fiduciary agreement is in progressing. Secondly, it has been clearly stated that the fiduciary agreement in KHES says that marhun is in the hands of murtahin when the contract is underway, but what happens to Morosunggingan Village is contrary to the perspective of KHES perspective in other words that occur in illegitimate locations.

Keywords: Fiduciary, Civil Code, KHES, Collateral

مستخلص البحث

ن حاربونو 12220101. 2018. تطبيق الرهان في مدينة مونوسنجنجان منطقة فترنجام جنبانجعد المدونة القانون المدني بالرهان عند تجميع القوانين الإقتصادية . البحث الجامعي، قسم القانون التجاري. كلية علم الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

تحت الإشراف: إفتي ناشعة.

الكلمة الرئيسية: الرهان، KUHPerdata، KHES، التأمين

عملية الرهان الموجودة في المجتمع الآن هو عملية تأمين أو الدين من المدين إلى الدائن بموافقة الدين من الدائن إلى المدين. ويختلف بما حدث في مدينة مونوسنجنجان، يعمي بدون تسليم بضاعة الرهان من المدين إلى الدائن، وهذا يختلف بتعريف الرهان الحقيقي عند KUHPerdata و KHES.

انطلاقا ببيان السابق، هناك المشكلة تحتاج إلى البيان الدقيق كما يلي: (1) ما KUHPerdata رأي في عملية الرهان في مدينة مونوسنجنجان؟ (2) ما KHES رأي في عملية الرهان في مدينة مونوسنجنجان؟

هذا البحث يستخدم أنواع البحوث القانونية التجريبية وأما مدخل هذا البحث يعني بطريقة مدخل الفقه الإجتماعي. بهذا البحث أراد الباحث أن يبحث في أحكام القانون المعمول به وما حدث في الحياة الحقيقية عند المجتمع. تلك الطريقة يؤكد البحث التي تهدف لنيل معلومات الأحكام تجريبيا إلى أغراضها أو موضوعها. وبعد ذلك قارن الباحث عن الرهان عند KUHPerdata و الأحكام الشريعة في ميدان البحث.

وأما نتائج البحث كما يلي: (1) عند فقرة القانون 1150 KUHPerdata يبين بان عملية الرهان في مدينة مونوسنجنجان مرفوض، لأن الرهان عند KUHPerdata هو يضع إهتمام الكبيرة تسليم موضوع الرهان إلى الدائن عندما جار اتفاق الرهان. (2) كما سبق ذكره بأن أكد الرهان عند KHES يقول محرون في يد محترين عندما جار أكد الرهان، ويختلف بما حدث في مدينة مونوسنجنجان أي بمعنى ما حدث في مدينة مونوسنجنجان مرفوض (غير مصرح بها

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dana maupun uang adalah sesuatu yang diterima secara umum yang digunakan para pelaku ekonomi sebagai alat pembayaran dari transaksi ekonomi yang dilakukan seperti pembelian barang atau jasa serta pembayaran hutang¹. Uang merupakan salah satu kebutuhan dasar setiap manusia, dengan berbagai cara manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan melakukan kredit. Kredit dapat dimanfaatkan secara konsumtif seperti memenuhi kebutuhan dana sehari-hari maupun untuk investasi penambahan modal kerja. Jasa kredit dapat diperoleh dari berbagai lembaga keuangan. Sekarang ini lembaga keuangan yang ada di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank dalam pendirian sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga keuangan non bank terdiri dari pegadaian, asuransi dana pensiun, reksadana, dan bursa efek. Untuk mengatasi kesulitan dana, dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa menjual barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu dengan syarat tertentu yaitu syarat *inbezitstelling* dimana barang jaminan harus dibawa keluar dari kekuasaan si pemilik barang. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu

¹Subagyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta : STIE, 2002), h.4

tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang-barang bergerak untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut disebut dengan nama usaha gadai. Kredit tidak lepas hubungan dari lembaga jaminan. Lembaga jaminan timbul karena dua hal yaitu karena Undang-Undang dan karena perjanjian. Salah satu lembaga jaminan yang timbul karena perjanjian adalah lembaga gadai.

Dalam KUHPerdara hak gadai adalah tambahan saja atau buntut (bersifat *accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pinjaman uang. Maksudnya adalah untuk menjaga jangan sampai debitur lalai membayar kembali uang pinjaman atau bunganya. Dimasukkannya hak gadai ini ke dalam hak kebendaan (*zakelijk recht*), oleh karena dapat dikatakan bahwa hak gadai senantiasa melekat atau mengikuti bendanya dan akan tetap ada meskipun mungkin milik benda itu kemudian jatuh ke tangan orang lain, misalnya kepada ahli waris. Kalau seorang pemegang gadai (*pandnemer*) kehilangan benda gadai itu, maka ia berhak meminta kembali benda itu dari tangan siapa pun benda tersebut berada selama tiga tahun. Hak untuk meminta kembali ini menurut pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara diberikan kepada pemilik benda bergerak, maka dengan pasal 1152 ayat (2) KUHPerdara seolah-olah hak gadai dalam hal ini disamakan dengan hak milik.²

Dalam syari'at Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak

²Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung : Alumni, 1992), h.155.

mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa berbentuk pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, hukum Islam menjaga kepentingan kreditur jangan sampai dirugikan, oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari debitur sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan dapat dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan istilah *rahn* (gadai).³ *Rahn* merupakan bentuk transaksi ekonomi yang diakui oleh Islam.⁴

Pengertian gadai dalam hukum Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam Pasal 1150 KUH Perdata. Dalam KUH Perdata pengertian gadai itu dirumuskan sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan” (Pasal 1150 KUH Perdata).⁵

Dalam Islam gadai barang hukumnya boleh, baik di dalam *hadlar* (kampung) maupun di dalam *safar* (perjalanan), hukum ini disepakati oleh umum *mujtahidin*.⁶ Sejalan dengan keterangan tersebut, Masjfuk Zuhdi menyatakan

³Chuzaimah T. Yango dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, (Jakarta: LSIK, 2004), h.78.

⁴Abdul Sami', *Muqawwimat al-Iqtisad al-Islami*, Terj. Dimyauddin Juwaini, "Pilar-Pilar Ekonomi Islam", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h.111.

⁵R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 27, (Jakarta: PT Pradya Paramita, 1999), h.297.

⁶TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, h.419.

bahwa gadai ialah perjanjian (akad) pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Sebagai mana yang tertulis dalam al Qur'an :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَإِنْ أَثِمَ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَةً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُوتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسٌ لِلظَّالِمِينَ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁷

عن عائشة قالت، اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. (ص . م)

Dari Aisyah Radhiyallahuanha berkata, “bahwa sanya Sasulullah SAW telah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya. Lalu kemudian beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (Shahih Muslim)⁸. Dalam perspektif mazhab Maliki berpendapat bahwa pemilik barang tidak boleh menyerahkan sementara untuk menguasai dan memanfaatkan barang tersebut baik diizinkan atau tidak diizinkan oleh penerima gadai. Sedangkan, mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa pemilik

⁷QS al Baqarah (2:283)

⁸ Al Mundiri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet II, No 970 (Bandung : jabal, 2013), h.372

barang boleh memanfaatkan barang jaminan itu jikalau diizinkan oleh penerima gadai. Bahkan mazhab Syafi'i membolehkan pemilik barang menguasai dan memanfaatkan barang tersebut tanpa izin penerima gadai.⁹

Dalam hal ini Sayyid Sabiq sependapat dengan Imam Syafi'i yang mengatakan jika barang gadai kembali ke tangan *rahin* maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal maka barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.¹⁰

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan¹¹. Yang menjadi masalah yaitu bagaimana jika barang yang digadaikan masih tetap berada di tangan yang menggadaikan. Kenyataan yang berlaku di lapangan terdapat perbedaan pendapat pada masalah di atas, ternyata dijumpai pula di Desa Morosunggingan. Berdasarkan wawancara sederhana saya, bahwa kalangan tokoh agama di desa tersebut berbeda pendapat. Di satu pihak berpendapat bahwa pemilik barang boleh memanfaatkan barang jaminan itu jika diizinkan penerima gadai. Tokoh lain membolehkan pemilik barang menguasai dan memanfaatkan barang tersebut tanpa izin penerima gadai. Demikian juga tokoh agama di desa tersebut ada yang berpendapat pemilik barang tidak boleh masih menguasai dan memanfaatkan barang tersebut baik diizinkan atau tidak diizinkan penerima gadai.

⁹ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2, (Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt), h.289.

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt), h.153

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II, Bab I, Pasal 20, No. 14

Berdasarkan masalah tersebut kiranya penting diteliti tentang praktek akad gadai dan penguasaan barang gadai oleh *rahin* pada lokasi penelitian, Desa morosunggingan, karena masalah gadai merupakan persoalan sehari-hari yang banyak dilakukan orang dalam rangka memperoleh kredit atau dana dalam pemenuhan kebutuhan. Sedangkan masalah itu muncul ketika pemilik barang gadai menguasai dan memanfaatkan barang gadai tersebut. Dengan demikian perlu diteliti pula tentang penguasaan barang gadai oleh debitur dalam perspektif KUHPerdota.

Dalam sedikit pemaparan diatas dari sini dapat kita kerucutkan jikalau barang yang digadai senantiasa berada pada tangan pemberi gadai. Namun, hal ini berlaku terbalik pada Desa Morosunggingan. Dalam urusan gadai pada lokasi penelitian, penulis menjumpai masalah berupa barang gadai yang digadaikan berada pada penguasaan yang menggadaikan barang tersebut. Jadi barang tersebut bukan berada pada penguasaan yang member gadai. Dalam hal ini penulis ingin mengangkat judul berupa, **“Praktik Gadai Di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan KUHPerdota tentang akad gadai di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akad gadai di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Agar kita memahami akad gadai di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang prespektif KUHPerdata.
2. Agar kita memahami akad gadai di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini merupakan sarana pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan penulis sehingga penulis dapat mengikuti pengembangan hukum dalam bidang syariat Islam dan KUHPerdata yang berhubungan dengan praktek gadai yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diangkat oleh penulis.
 - b. Menambah literature yang dapat dijadikan sebagai data skunder dan referensi bagi peneliti dikemudain hari.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis terhadap permasalahan yang diangkat mengenai praktek gadai pada wilayah tersebut. Dan juga sebagai untuk penyelesaian tugas akhir.

b. Bagi *rahain*

Manfaat penelitian ini bagi konsumen atau dalam masalah ini adalah pengguna jasa gadai pada umumnya dan para pihak yang terkait dengan permasalahan ini pada khususnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman pengetahuan tentang praktek gadai tersebut sekaligus membantu dan memberi masukan dalam mencari upaya penyelesaian hukum yang tidak merugikan salah satu pihak.

c. Bagi *murtahin*

Bagi para *murtahin* yang telah memberi timbal balik agar tidak ada penyimpangan hukum *syara'* dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan besar harapan, penggambaran secara

sekilas sudah dapat ditangkap substansinya. Selanjutnya ialah rumusan masalah dan pula saya sertakan tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Penjelasan ini akan mengungkap seberapa jauh signifikansi tulisan ini. Tak lupa manfaat penelitian kami tulis dengan maksud agar kepada siapa karya ini ditujukan. Dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang berfungsi sebagai pedoman bagi penulis guna melangkah pada bab selanjutnya.

Bab Kedua, merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum tentang gadai. Pada bab dua ini dikemukakan tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, ketentuan hukum tentang gadai, fatwa MUI tentang gadai hingga pasal-pasal terkait tentang gadai dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Dan segala sangkut-paut tentang gadai yang termasuk pasal-pasal dari KUHPerdara yang berkaitan dengan gadai.

Bab Ketiga, memuat tentang metode penelitian, mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data hingga pada tahap metode pengolahan data.

Bab Keempat, berisi gambaran umum penguasaan barang gadai oleh yang menggadaikan yang meliputi: kondisi geografis, demografis Desa Morosunggingan, praktek akad gadai dan penguasaan barang gadai oleh yang menggadaikan di Desa Morosunggingan. Beserta

pembahasan antara teori dalam segala buku-buku, fatwa MUI maupun Undang-Undang tentang gadai. Yang mana pembahasan tersebut penulis membandingkan antara Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan Hukum Positif terhadap praktik gadai pada lokasi penelitian.

Bab kelima, mengenai penarikan kesimpulan dan saran beserta daftar pustaka.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Puri Tanjung Sari, 2013. *Studi Komparasi Pelaksanaan Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Gadai Menurut Hukum Islam (Syariah) Di Perusahaan Umum Pegadaian Cabang Purwotomo Surakarta*. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Berikut kami sajikan table perbedaan dalam hal fokus penelitian antara karya tulis sebelumnya dengan karya tulis saat ini :

	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Fokus penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Gadai menurut KUHPdt dan Gadai menurut Hukum Islam (<i>Syariah</i>) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo telah sesuai dengan landasan hukum masing-masing sistem gadai. • Mengetahui kekhususan dari pelaksanaan Gadai menurut KUHPdt dan Gadai menurut 	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui kejelasan proses gadai ketika akad gadai sedang berlangsung. • Untuk mengetahui komparasi pelaksanaan Gadai menurut KUHPdt dan KHES di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang.

	<p>Hukum Islam (<i>Syariah</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui komparasi pelaksanaan Gadai menurut KUHPdt dan Gadai menurut Hukum Islam (<i>Syariah</i>) di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian cabang Purwotomo. 	
--	--	--

Ade Tri Cahyani, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Pada Kecamatan Tapos, Kota Depok*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Peneliti berupaya memaparkan masalah gadai pada masyarakat Kecamatan Tapos, Kabupaten Depok.

Tak lupa penulis sajikan dalam bentuk table perbedaan foku penelitian antara penelitan terdahulu dengan saat ini.

	Penelitian Terdahulu	Penelitian Saat Ini
Fokus Peneliatian	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat sebuah permasalahan yang menitik beratkan pada salah satu pihak yang dikhawatirkan dapat menjerumus pada riba. Yang mana hal tersebut terdapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa akad gadai yang terjadi pada lokasi peneliatian yang mana objek gadai berada pada pemilik asli ketika

	<p>adanya penambahan bunga pada setiap pinjaman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulis menganalisa permasalahan mengenai tujuan hukum Islam terhadap mekanisme gadai, pemanfaatan barang gadai pada lokasi penelitian. 	<p>akad sedang berlangsung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui komparasi akad gadai menurut KHES dan KUHPdt pada lokasi penelitian.
--	--	---

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Hukum Jaminan

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security oflaw*, *zekerheidstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Secara umum jaminan diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang.

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa barang-barang itu menjadi jaminan bersama

bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dengan demikian apabila seorang debitur mempunyai beberapa kreditur maka kedudukan para kreditur adalah sama (asas *Parasitas Credituriorum*). Jika kekayaan debitur tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, maka para kreditur itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang kreditur lain.

Namun demikian Undang-Undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, hal ini terlihat dari penggalan kalimat dalam Pasal 1132 “*kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan*”. Alasan-alasan yang sah ini merupakan penyimpangan dari asas keseimbangan yaitu yang disebutkan dalam Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu apabila ada piutang-piutang dengan hak privilege (hak istimewa), gadai dan hipotek. Privilege merupakan penyimpangan dari undang-undang sedangkan gadai dan hipotek merupakan penyimpangan yang terjadi karena perjanjian. Sehingga apabila diantara piutang-piutang para kreditur ada terdapat piutang-piutang dengan hak privilege, gadai dan hipotek, maka atas hasil pelelangan seluruh kebendaan atau benda-benda tertentu milik debitur harus dipergunakan dahulu untuk melunasi piutang-piutang tersebut. Baru sisanya dibagikan menurut asas keseimbangan kepada para kreditur lainnya yang tidak mempunyai hak-hak tersebut.

Piutang-piutang yang pelunasannya harus didahulukan dinamakan piutang preferen atau piutang istimewa. Sedangkan piutang-piutang yang pelunasannya diselesaikan menurut asas keseimbangan disebut piutang konkruen. Kreditur yang mempunyai piutang preferen disebut kreditur preferen, sedangkan kreditur yang mempunyai piutang konkruen disebut kreditur konkruen. Kreditur preferen mempunyai hak preferensi/hak istimewa/hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya.¹²

2. Jaminan

Menurut Pasal 1131 maka yang dimaksud dengan jaminan adalah: meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, sehingga tanpa harus diperjanjikan secara khusus, benda-benda tersebut telah menjadi jaminan bagi seluruh hutang-hutang debitur. Selanjutnya Pasal 1132, menentukan: barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dari kedua ketentuan ini dapat diketahui bahwa ada dua (2) macam jaminan, yaitu jaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang, disebut jaminan umum dan jaminan yang timbul karena perjanjian, disebut jaminan khusus.

¹²Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001). H.7

Jaminan khusus dapat dibedakan lagi, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan¹³.

a. Jaminan menurut para ahli :

- 1) Jaminan adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan¹⁴.
- 2) Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.¹⁵
- 3) Sementara itu, Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹⁶

b. Macam-macam jaminan berdasarkan objeknya.

Menurut Pasal 1131 maka yang dimaksud dengan jaminan adalah: meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, sehingga tanpa harus diperjanjikan

¹³Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.) h.45

¹⁴H. Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2000), h.56

¹⁵J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), h.3

¹⁶Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.6

secara khusus, benda-benda tersebut telah menjadi jaminan bagi seluruh hutang-hutang debitur. Selanjutnya Pasal 1132, menentukan: barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dari kedua ketentuan ini dapat diketahui bahwa ada dua (2) macam jaminan, yaitu jaminan yang ditentukan oleh Undang-Undang, disebut jaminan umum dan jaminan yang timbul karena perjanjian, disebut jaminan khusus. Jaminan khusus dapat dibedakan lagi, yakni jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.¹⁷

Hukum jaminan berdasarkan objeknya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Hukum jaminan dengan objek benda
 - a) Hukum jaminan dengan objek benda tetap adalah hipotik dan *credietverband*.
 - b) *Hukum* jaminan dengan benda bergerak, yaitu dan gadai.
- 2) Hukum jaminan dengan objek perorangan, yaitu jaminan pribadi (*personal guaranty*) dan (*corporate guaranty*)¹⁸.

¹⁷Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Jakarta: Nuansa Aulia, 2008), h.45

¹⁸Marzuki Usman, *Managemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: CV. Intermedia, 1995), h.78

Berikut ini akan dijelaskan macam-macam jaminan berdasarkan pada obyeknya menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1) Jaminan dengan Obyek Benda (*Zakelijke Zekerheidsrechten*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* merupakan kodifikasi hukum perdata material yang diberlakukan pada tahun 1848 berdasarkan asas konkordansi. Ketentuan hukum jaminan dapat dijumpai dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai hukum kebendaan. Ditilik dari sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada prinsipnya hukum jaminan merupakan bagian dari hukum kebendaan. Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan.

Ketentuan dalam Pasal-Pasal Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai dari Titel Kesembilan Belas sampai dengan Titel Dua Puluh Satu Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatur mengenai piutang-piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotek. Secara rinci materi kandungan ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang termuat dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, sebagai berikut :

- a) Bab XIX Tentang Piutang-Piutang Diistimewakan (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1149); Bagian Kesatu tentang Piutang-Piutang

yang Diistimewakan Pada Umumnya (Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1138); Bagian Kedua tentang-tentang Hak-Hak Istimewa yang Mengenai Benda-Benda Tententu (Pasal 1139 sampai dengan Pasal 1148); Bagian Ketiga tentang Hak-Hak Istimewa atas Semua Benda-Benda Yang Bergerak Pada Umumnya (Pasal 1149);

b) Bab XX Tentang Gadai (Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160, Pasal 1161 dihapuskan);

c) Bab XXI Tentang Hipotek (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232); Bagian Kesatu tentang Ketentuan-Ketentuan Umum (Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1178); Bagian Kedua tentang Pembukuan-Pembukuan Hipotek Serta Bentuk Caranya Pembukuan (Pasal 1179 sampai dengan Pasal 1194); Bagian Ketiga tentang Pencoretan Pembukuan (Pasal 1195 sampai dengan Pasal 1197); Bagian Keempat tentang Akibat-Akibat Hipotek Terhadap Orang-Orang Ketiga yang Menguasai Benda yang Dibebani (Pasal 1198 sampai dengan Pasal 1208); Bagian Kelima tentang Hapusnya Hipotek (Pasal 1209 sampai dengan Pasal 1220); Bagian Keenam tentang Pegawai-Pegawai yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek, Tanggung Jawab Pegawai-Pegawai yang Ditugaskan Menyimpan Hipotek dan Hal Diketahui Register-Register oleh Masyarakat (Pasal 1221 sampai dengan Pasal 1232).

2) Jaminan dengan Obyek Perorangan (*Persoonlijke Zekerheidsrechten*)

Selain mengatur hak kebendaan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur pula mengenai jaminan hak perseorangan, yaitu penanggungan hutang (*borgtocht*) dan perikatan tanggung-menanggung. Jaminan hak perseorangan ini tidak diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada Titel Ketujuh Belas dengan judul "Penanggungan Hutang", yang dimulai dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Pasal-Pasal tersebut mengatur mengenai pengertian dan sifat penanggungan hutang, akibat-akibat penanggungan hutang antara debitur (yang terhutang) dan penjamin (penanggung) hutang serta antara para penjamin hutang dan hapusnya penanggungan hutang. Secara rinci kandungan materi yang terdapat pada Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Titel Ketujuh Belas Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut : Bab Ketujuh Belas tentang penanggungan hutang

- a) Bagian Kesatu tentang Sifat Penanggungan (Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1830);
- b) Bagian Kedua tentang Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur dan Penanggung Hutang (Pasal 1831 sampai dengan Pasal 1839);
- c) Bagian Ketiga tentang Akibat-Akibat Penanggungan Antara Debitur dan Penanggung Hutang dan Antara Para Penanggung Hutang Sendiri (Pasal 1839 sampai dengan Pasal 1844);

- d) Bagian Keempat tentang Hapusnya Penanggungan Hutang (Pasal 1845 sampai dengan Pasal 1850).

Selain itu di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga diatur mengenai jaminan hak perseorangan lainnya, yaitu

- a) Perikatan Tanggung-menanggung (Perikatan Tanggung Renteng) sebagaimana diatur dalam Titel Kesatu Bagian Kedelapan dari Pasal 1278 sampai dengan Pasal 1295 di bawah judul "tentang Perikatan-Perikatan Tanggung Renteng atau Perikatan-Perikatan Tanggung Menanggung";
- b) Perjanjian Garansi sebagaimana diatur dalam Pasal 1316 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁹

3. Gadai

Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu gadai yang berlandaskan hukum Pasal 1150-1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Secara umum pengertian usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai²⁰.

¹⁹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika 2008), h.5

²⁰Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.246

Gadai yang pengertian dan persyaratannya sebagai *Pand* (gadai dalam bahasa Belanda) merupakan lembaga hak jaminan kebendaan bagi kebendaan bergerak yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perumusan gadai diberikan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang bunyinya sebagai berikut:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Dari perumusan Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat diketahui, bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu, yang memberikan hak didahulukan pelunasan piutangnya kepada pemegang hak gadai (Kreditur Preferen) atas kreditur lainnya (Kreditur Konkruen), setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.²¹

Seperti yang terdapat dalam Pasal 1132 dan Pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka gadai merupakan salah satu dari piutang-piutang preferen, sehingga jika terdapat beberapa kreditur maka kreditur gadai (kreditur

²¹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, h.105

preferen) memiliki hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dibandingkan kreditur konkruen.

a. Unsur-unsur Terjadinya Gadai

- Gadai diberikan hanya atas benda bergerak;
- Barang gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai dalam hal ini dari penguasaan debitur. Syarat bahwa barang gadai harus dibawa keluar dari kekuasaan si debitur pemberi gadai ini merupakan syarat *inbezitstelling*. *Inbezitstelling* adalah penyerahan (*levering*) benda jaminan secara nyata (*bezit*) dari debitur kepada kreditur sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam gadai. Syarat ini juga sebagai pemenuhan dari hak untuk menahan barang jaminan yang timbul dari perjanjian gadai terhadap kreditur gadai (kreditur preferen).;
- Gadai memberikan hak kepada kreditur preferen untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur konkruen (*droit de preference*/hak preferensi). Hal ini terjadi jika si debitur memilikilebih dari satu hutang, maka kreditur gadai yang juga menjadi kreditur preferen (penerima gadai) mempunyai hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya daripada kreditur-kreditur yang lain (kreditur konkruen);

- Gadai memberikan kewenangan kepada kreditur preferen (pemegang gadai) untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahulu tersebut. Berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata pasal 1155 ayat (1) bila debitur (pemberi gadai) wanprestasi, pemegang gadai diberikan wewenang untuk melakukan penjualan barang jaminan gadai yang diserahkan kepadanya dengan kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) di depan umum (melalui pelelangan umum), kemudian mengambil sendiri pelunasan jumlah piutangnya dari pendapatan penjualan barang jaminan tersebut.

b. Sifat Gadai

- 1) Gadai bersifat *asesor* (*accessoir*), artinya sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang-piutang. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok hutang-piutang, tanpa perjanjian hutang-piutang tidak ada gadai.
- 2) Gadai bersifat jaminan hutang dengan mana benda jaminan harus dikuasai dan disimpan oleh kreditur.
- 3) Gadai bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagian hutang debitur.²²

c. Terjadinya Gadai Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.171

Hak gadai terjadi dalam dua fase, yaitu sebagai berikut:

- Fase pertama: Perjanjian untuk memberikan gadai

Fase pertama adalah perjanjian pinjam uang (kredit) dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan.

- Fase kedua: perjanjian pemberian gadai

Perjanjian pemberian gadai terjadi pada saat penyerahan benda gadai ke dalam kekuasaan penerima gadai. Penyerahan ini memerlukan juga “kemauan bebas” dari kedua pihak. Penyerahan pemberian gadai ini secara bersama dengan penyerahan (*levering*) benda gadai secara nyata (*bezit*) merupakan syarat mutlak (*inbezistelling*) gadai, penyerahan ini merupakan perjanjian kebendaan.

Seperti yang dijelaskan dalam unsur-unsur gadai sebelumnya, syarat mutlak (*inbezistelling*) gadai adalah penyerahan barang gadai secara nyata (*bezit*) ke dalam penguasaan pemegang gadai, maka tidak sah, jika benda itu tetap berada dalam kekuasaan pemberi gadai (debitur).

Demikian juga hak gadai hapus, apabila barang gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang itu

hilang atau dicuri dari padanya (Pasal 1152 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)²³.

d. Jangka Waktu

Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata apabila tidak ditentukan lain, pada dasarnya menentukan bahwa setelah jangka waktu pinjaman yang telah ditentukan oleh para pihak telah lampau waktu atau jatuh tempo, kreditur setelah melakukan peringatan untuk membayar dapat melelang barang gadai dimuka umum, untuk mengambil pelunasan sejumlah piutang beserta bunga dan biaya-biaya lainnya.

Jangka waktu pinjaman adalah selama 4 bulan atau 120 hari. Jangka waktu pinjaman dihitung sejak tanggal pemberian uang pinjaman sampai batas akhir tanggal pelunasan atau jatuh tempo, dimana hari besar dan hari minggu turut dihitung, jangka waktu dapat diperpanjang dengan jalan ulang gadai. Ulang gadai adalah cara untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman (kredit) dengan jalan debitur hanya membayar bunga pinjaman yang terhitung dari saat menjaminkan sampai dengan jatuh tempo.

e. Hapusnya Hak Gadai

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur secara khusus mengenai sebab-sebab hapus atau berakhirnya hak gadai. Namun

²³Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), h.94

demikian bunyi ketentuan dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat diketahui sebab-sebab yang menjadi dasar bagi hapusnya hak gadai, yaitu :

- Hapusnya perjanjian pokok atau perjanjian pendahuluan yang dijamin dengan gadai, hal ini sesuai dengan sifat perjanjian pemberian jaminan yang merupakan perjanjian *accessoir*, artinya, ada atau tidaknya hak gadai itu ditentukan oleh eksistensi perjanjian pokok atau pendahuluannya yang menjadi dasar adanya perjanjian pemberian jaminan. Perjanjian pokok dari gadai adalah perjanjian kredit, oleh karena itu jika perjanjian kredit tersebut hapus maka perjanjian gadai juga hapus. Alasan yang menyebabkan hapusnya perikatan dapat kita temui dalam Bagian I Bab IV Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mulai dari Pasal 1382 hingga Pasal 1403. Salah satu alasan hapusnya perikatan yang sangat terkait dengan hak gadai, terdapat dalam ketentuan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

“Tiap-tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berhutang atau seorang penanggung hutang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan, asal saja orang pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi hutang debitur, atau jika ia bertindak

atas namanya sendiri, asal ia tidak menggantikan hak-hak kreditur.”

Dengan rumusan diatas secara tegas menyebutkan masalah pemenuhan hutang. Dengan demikian berarti yang dimaksud hapusnya perikatan adalah pemenuhan perikatan, kewajiban atau hutang debitur kepada kreditur. Dengan dipenuhinya perjanjian pokok maka otomatis hapus pula perjanjian gadainya.

- Lepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur pemegang hak gadai (kreditur preferen), dikarenakan :

1. Terlepasnya benda yang digadaikan dari penguasaan kreditur preferen (pemegang gadai). Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa “*Hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan si pemegang gadai*”. Sebagai suatu bentuk perjanjian yang wajib memenuhi syarat obyektif (barang jaminan gadai) yang terwujud dalam eksistensi benda yang digadaikan. Hilang atau dicurinya benda jaminan gadai dari tangan penerima gadai mengakibatkan hapusnya gadai. Namun lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1152 ayat (3) ditentukan bahwa pemegang gadai mempunyai hak untuk

menuntut kembali barang yang hilang atau dicuri tersebut dan bila barang gadai dimaksud didapatnya kembali, hak gadainya dianggap tidak pernah telah hilang;

2. Dilepaskannya benda yang digadaikan oleh pemegang hak gadai (kreditur preferen) secara sukarela; Pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa “Tak ada hak gadai apabila barang gadai kembali dalam kekuasaan pemberi gadai”. Hal demikian ini diartikan sebagai kreditur preferen telah melepaskan haknya untuk menahan barang jaminan dan mendapatkan pelunasan lebih dahulu dari piutangnya.
3. Kalau ada penyalahgunaan benda gadai oleh pemegang gadai (Pasal 1159 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebenarnya undang-undang tidak mengatakan secara tegas mengenai hal ini. Dalam Pasal 1159 dikatakan, jika pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang yang diberikan dalam gadai, yang berutang tidak berkuasa menuntut pengembaliannya, sebelum ia melunasi uang pokok pinjaman serta bunganya. Disini pemegang gadai mempunyai hak retensi. Yang dimaksud dengan hak

retensi adalah hak pemegang gadai untuk menahan barang jaminan sampai pemberi gadai melunasi uang pokok pinjaman beserta bunganya. Namun jika kreditur preferen (penerima gadai) menyalahgunakan benda gadai maka pemberi gadai berhak untuk menuntut kembali jaminan dari penerima gadai. Sehingga penerima gadai kehilangan hak retensi tersebut. Kalau benda jaminan ke luar di kekuasaan pemegang gadai, maka gadainya menjadi hapus;

4. Pelaksanaan *parate* eksekusi. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155 ayat (1), bila debitur (pemberi gadai) wanprestasi, penerima gadai diberikan wewenang untuk melakukan penjualan barang jaminan gadai yang diserahkan kepadanya dengan kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi) di depan umum (melalui pelelangan umum), guna mengambil pelunasan jumlah piutangnya dari pendapatan penjualan barang jaminan tersebut. Dengan dilaksanakannya penjualan secara lelang terhadap benda gadai, maka benda gadai

dimiliki oleh orang lain. Sehingga hak gadai menjadi hapus.²⁴

f. Gadai Menurut Islam.

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *rahn*. *Rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Pengertian *rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti pada kalimat *maun rahin*, yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38: “*Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*”.

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *Ar-Rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang.

Pengertian gadai (*Rahn*) dalam Hukum Islam (*Syara'*) adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan hutang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian hutang dari barang tersebut.²⁵

Gadai menurut Hukum Islam (*Syariah*) atau dalam penelitian ini lebih lanjut disebut dengan Gadai *Syariah* (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas hutang/pinjaman (*marhun*

²⁴J. Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan.*, h.132

²⁵Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.2

bih) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya²⁶.

g. Dasar Hukum Gadai

1. Al Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَنَّمَنْ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”

²⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001), h.128

2. Hadits

Telah meriwayatkan kepada kami ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali dan Ali bin Khasyram berkata: “ *keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin’ Amasy ari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata : bahwasanya Rasulullah SAW memberi makan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.* (HR. Muslim)

3. Ijma’ Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga menggambarkan indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.

4. Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai *syariah*, di antaranya dikemukakan sebagai berikut :

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 68/DSN-MUI/III/2008, tentang *Rahn* Tasjily

h. Pada dasarnya Gadai menurut Hukum Islam (*Syariah*) berjalan di atas dua akad transaksi *syariahyaitu* :

1. *Akad Rahn*.

Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

2. *Akad Ijarah*.

Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.

i. Akad Gadai Menurut Hukum Islam (*Syariah*) Juga Harus Memenuhi Ketentuan Atau Persyaratan Yang Menyertai Meliputi:

- 1) *Akad* tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *mutahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
- 2) *Marhun* Bih(pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut.
- 3) *Marhun* (barang yang digadaikan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai, jelas ukurannya, milik sah penuh dari *rahin*, tidak terikat dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
- 4) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang digadaikan serta jangka waktu *rahn* ditetapkan dalam prosedur.
- 5) *Rahn* dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.²⁷

j. Rukun Gadai

Dalam fikih empat mazhab (*fiqhal-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

²⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009,) h.388

- I. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan)
- II. *Aqidain* (dua orang yang berakad)
- III. *shighad* (ucapan)

k. Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, Maka Dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas:

- *Shigat*
Syarat *shigat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.
- Pihak-pihak yang Berakad Cakap menurut Hukum
Pihak-pihak yang cakap menurut hukum mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun* cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baliq*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.
- Hutang (*Marhun Bih*)

Hutang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa:

- (1) Hutang adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang;

(2) Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah;

(3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

- *Marnuh*

Marnuh adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

(1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam;

(2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang;

(3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);

(4) Agunan itu sah milik debitur;

(5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya);

(6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa tempat.

(7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.²⁸

1. Gadai *Syariah* Harus Memenuhi Ketentuan Umum Berikut:

- *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyederhakan barang) dilunasi.
- Marhundan manfaatnya tetap jadi milik *rahin*. Padaprinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*
- Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *mahun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- Penjualan *marhun* ;

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, h.22

- Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
- Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai *syariah*.
- Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*²⁹.

m. Macam-macam *rahn*

Secara garis besar Gadai atau *rahn* diatur menurut prinsip *Syariah* dibedakan atas dua macam yaitu:

1. *Rahn Iqar*

Rahn iqar, *rahn rasmi*, *rahn takmini*, *rahn tasjily*, merupakan bentuk gadai dimana barang yang digadaikan hanya dipindahkan kepemilikan. Namun barangnya sendiri masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh pemberi gadai.³⁰ Sebagai contoh adalah sebagai berikut : Fulan mempunyai hutang kepada Fulanah sejumlah Rp. 500.000. Karena Fulanah meminta

²⁹Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002

³⁰Fatwa DSN MUI No. 68 tahun 2008 tentang *Rahn tasjily*

jaminan atas hutang tersebut maka Fulan memberikan bukti kepemilikan kendaraan sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, namun mobilnya masih berada pada tangan Fulan.

2. *Rahn Hiyazi*

Bentuk *rahn hiyazi* inilah yang sangat mirip dengan konsep gadai, baik dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Jadi berbeda dengan *rahn iqar* yang hanya menyerahkan hak kepemilikan atas barang, maka pada *rahn hiyazi* tersebut barangnya pun dikuasai oleh kreditur. Guna lebih mudah dalam pemahaman konsep tersebut maka kami berikan sedikit gambaran sebagai berikut : Fulan mempunyai hutang kepada Fulanah sejumlah Rp. 500.000. Sebagai jaminan atas pelunasan utang tersebut, Fulan menyerahkan laptop yang dimilikinya kepada Fulanah.

4. Penguasaan Barang Gadai

Sebagaimana telah ditegaskan di muka bahwa gadai bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, tegasnya bukan pemilikan suatu benda dan bukan pula kadar atas manfaat suatu benda (sewa menyewa), melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan *jaminan (Marhun)* berada dipihak *rahin* (Yang menggadaikan). *Murtahin* (yang menerima barang gadai) tidak boleh

mengambil menguasai barang gadai kecuali diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai itu bukan binatang. Ulama Syafi’I, Imam Malik dan ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi saw.

Barang gadaian dipandang sebagai amanat bagi *murtahin* sama dengan amanat yang lain, dia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali karena tindakannya.³¹

Selain hal tersebut, Ibnu Qud’amah mengatakan lebih dalam pada *kiatbal-Mugny* bahwa pengambilan kekuasaan dari barang gadai itu mencakup pada dua keadaan yaitu :

- a. Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya.
- b. Yang membutuhkan pembiayaan³².

Mengenai hukum penerima gadai dengan manfaat dari barang yang membutuhkan biaya dengan *seizin* yang menggadaikan adalah sebanding dengan biaya yang diperlukan. Dari dua bagian di atas dapat ditemui adanya barang bergerak dan barang tetap. Barang bergerak adalah barang yang dalam penyerahannya tidak membutuhkan akte otentik seperti buku dan lain sebagainya. Sedangkan barang tetap adalah barang yang dalam penyerahannya memerlukan suatu akte yang otentik seperti rumah, tanah dan lain-lain.

³¹Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 376

³²Ibnu Qud’amah, *al-Mugni Li Ibnu Qud’amah*, juz IV (Mesir : Maktabah al-Jumhuriyyah al-‘Arabiyyah, t.t), h.426.

Jika memperhatikan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa pada hakekatnya penerima gadai atas barang jaminan yang tidak membutuhkan biaya tidak dapat menguasai barang jaminan tersebut.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa penerima barang gadai tidak boleh menguasai barang gadaian walaupun diizinkan oleh *murtahin*. Akan tetapi menurut mayoritas ulama, penerima gadai boleh menguasai dari barang gadai bila sudah diizinkan oleh penggadai, dengan catatan hendaknya hal tersebut tidak disyaratkan dalam akad.

Syari'at Islam dalam masalah gadai pada prinsipnya adalah untuk kepentingan sosial, yang ditonjolkan adalah nilai sosialnya. Tetapi dipihak lain pada kenyataannya atau prakteknya tidak demikian halnya. Karena dinilai tidak adil, pihak yang punya uang merasa dirugikan, atas dasar karena adanya inflasi nilai mata uang. Sementara uang tersebut bisa juga dipakai sebagai modal usaha.

Bahwa *Murtahin* boleh menguasai barang gadai sepanjang diizinkan oleh *rahin*, dan tidak mengarah pada riba yang diharamkan. Yakni *murtahin* boleh menguasainya sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh *murtahin*. Pada akhir ayat 279 surah al-Baqarah ditegaskan bahwa riba yang diharamkan itu adalah riba yang mengandung unsur kedhaliman (*aniaya*) pada salah satu pihak. Kemudian perlu diingat pula bahwa dalam hutang piutang di situ tetap harus ditekankan nilai-nilai sosialnya seperti pada prinsip utamanya. Sehingga

seandainya yang berhutang itu masih belum mampu untuk membayar atau melunasi hutangnya. Maka jangan sampai ditumpukkan beban yang memberatkan, seperti diharuskan ada uang lebih dari uang pokok pinjaman.

Dari sekian pembahasan gadai/rahn melalui aspek masing-masing, maka kami berikan sebuah table pembagian posisi benda gadai.

No.	Bentuk	Dasar	Posisi Benda	Keterangan
1	<i>Fidusia</i>	UU No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia	Ada pada <i>debitur</i>	
2	Gadai Prespektif KHUPerdata	KUHPerdata Pasal 1150	Ada pada <i>kreditur</i>	
3	<i>Rahn</i>	Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002	Ada pada <i>murtahin</i>	Dalam KoHES buku II, bab I, ayat 20, pasal 14
4	<i>Rahn Tasjily</i>	Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008	Ada pada <i>rahin</i>	Disebut juga dengan <i>rahn</i>

				<i>ta'mini,</i> <i>rasmi dan</i> <i>tukmi</i>
--	--	--	--	---



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai peranan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan dalam penentuan metode mana yang akan dipergunakan, penulis harus cermat agar metode nanti tepat dan sesuai, sehingga untuk mendapatkan hasil dengan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan dapat tercapai. Dengan demikian metodologi penelitian merupakan unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.³³

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji terhadap suatu ketentuan hukum yang berlaku serta melihat apa yang terjadi pada kenyataan di lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan

³³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, tt), 7.

menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah³⁴. Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.³⁵ Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Dan mengacu pada perumusan masalah dan ditinjau dari tujuan penelitian hukum dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana penulis langsung terjun ke lokasi. Dalam hal ini peneliti ingin mengkaji mengenai komparasi pelaksanaan Gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Gadai menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis artinya meneliti peraturan perundang-undangan tertentu yang berlaku dalam masyarakat. Artinya meneliti penerapan peraturan yang berlaku untuk diketahui tingkat keefektivitasnya di masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis artinya melakukan penelitian terhadap keadaan nyata dengan

³⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika 2002), h.15

³⁵Moh. Nazir, *Metode Penelitian*. Cet.10. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h,43

maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*) yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem identification*).³⁶ Pendekatan sosiologi digunakan untuk mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang fenomena gadai pada lokasi penelitian. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata³⁷. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung pada objeknya yaitu mengetahui kegiatan gadai pada lokasi penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, dimana telah disetujui oleh pihak Fakultas dan diizinkan oleh pihak Desa bersangkutan, maka lokasi penelitian ini dilakukan di daerah teritorial Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang langsung yang segera diperoleh dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan yang khusus³⁸. Sebagai

³⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 10.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 51

³⁸Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, (Bandung: Tarsito, 1989), h.134-163.

data primer penelitian ini *field research*. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada para pelaku gadai, baik itu pemberi gadai, penerima gadai hingga pandangan tokoh akan fenomena tersebut. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti. Pada permulaan penelitian belum ada data.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi kepustakaan, dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sumber-sumber tertulis lainnya³⁹.

E. Metode Pengumpulan Data

1) Observasi

Observasi merupakan suatu proses pengamatan yang kompleks, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan tentang proses gadai yang dilakukan oleh *Rahin* dan *Murtahin* di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang.

³⁹ Soerjono Soekanto, 12

2) Interview (wawancara)

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan sampel data yang di sebut dengan *Purposive sampling* atau dikenal dengan sampel bertujuan. Pengambilan sampel ini bukan berdasar strata, random, atau daerah tetapi berdasarkan tujuan ataupun pertimbangan tertentu. Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interview*) dan yang memberikan jawaban atas pernyataan itu.⁴⁰

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Yaitu berupa pengumpulan data-data yang dimiliki oleh pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Analisis data menggunakan *deskriptif analisis* yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi terkini di masa sekarang. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang terhadap penguasaan dan pemanfaatan

⁴⁰Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h.135

barang gadai. Dari perbandingan tersebut hendak dicari persamaan, perbedaan, kelebihan dan kekurangannya.

Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1) *Editing*

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam tehnik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama, yaitu pihak *kreditur* maupun *debitur* atau pihak terkait dalam masalah ini.

2) *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagaisumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3) *Verifying*

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam ha lini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

4) *Analysing*

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

5) *Concluding*

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.⁴¹

⁴¹Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h. 48

BAB IV PEMBAHASAN

A. **AKTIVITAS GADAI DESA MOROSUNGGINGAN**

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka mereka melakukan berbagai macam hubungan diantaranya adalah melakukan transaksi gadai. Gadai ialah salah satu akad dalam mu'amalah berupa hutang-piutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminan yang dilakukakan oleh dua pihak. Allah SWT berfirman :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً

Dalam kutipan surat al Baqarah ayat 283 diatas terdapat kata, “*farihan numaqbuudhah*” yaitu barang tanggungan yang dipegang. Dimana barang tanggungan tersebut disebut gadai atau dibeberapa tempat ada yang menamainya dengan istilah *gaden*. Munculnya gadai sebagai perbuatan hukum dalam mu'amalah karena adanya salah satu pihak yang bermu'amalah melakukan tindakan guna memenuhi kebutuhan hidup berupa hutang karena perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang mendesak. Alasan untuk mengadakan perjanjian gadai itu lazimnya ialah bahwa (*rahn*) butuh uang. Jika dirasa tidak dapat mencukupi kebutuhan dengan jalan meminjam uang, maka ia dapat mempergunakan barangnya

untuk memperoleh uang itu dengan jalan membuat perjanjian terlebih dahulu.⁴²

Transaksi gadai di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang merupakan transaksi yang sudah mengakar, sudah berlaku secara turun temurun. Dimana ketika suatu akad atau perjanjian gadai sedang berlangsung objek gadai masih berada pada pemilik asli atau *kreditur*. Disisi lain, aktifitas gadai yang berlaku pada masyarakat umum ialah memindah tangankan objek gadai dari pemilik asli pada *debitur* ketika akad sedang berlangsung. Yang mana aktifitas gadai yang terjadi pada masyarakat umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, berbeda dengan aktifitas gadai di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang. Dengan demikian, penulis berniat meneliti dan menganalisis tradisi gadai ini dari segi hukum Islam. Bagaimana hukum Islam menyikapi tradisi penguasaan barang oleh *rahin* di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang.

Mayoritas *murtahin* memberi objek gadai pada *rahin* untuk menguasai atas barang tersebut , jika tidak mau maka *murtahin* tidak akan mengabulkan akad gadai. Sebagai mana yang dituturkan oleh salah satu *rahin* yang menggadaikan barangnya demi mendapatkan utang atas barang gadainya tersebut, alasan mereka menggadaikan barang tersebut adalah karena kadang-kadang panen gagal, harga padi menurun dan menunjang

⁴² B. Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat* (ter), cet. Ke-5 (Jakarta: Pradinya Paramita, 1980), hlm: 109.

kebutuhan sehari-hari. Menurut *rahin* cara menggadaikan barang itu cukup mudah hanya membawa saksi bahwa mereka punya barang yang dapat dijadikan jaminan utang, tetapi mereka harus memenuhi syarat yang di buat oleh si *murtahin*.⁴³

Menurut salah satu *rahin* yang kami temui, penguasaan barang gadai yang berupa hewan ternak (sapi, kerbau maupun kambing) diperlukan biaya untuk mengurus dan memelihara, dimana biaya pakan di tanggung oleh *rahin*, *murtahin* tidak mau tau alasan apapun. Hal tersebut menjadi alah satu sebab *murtahin* memberi kekuasaan atas barang tersebut. Adalah cukup memberatkan yang menggadaikan barang , tapi apa boleh buat itu semua buat menunjang kebutuhan sehari-hari.⁴⁴

B. ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN GADAI DI DESA MOROSUNGGINGAN, KABUPATEN JOMBANG.

Titik masalah pada penelitian di Desa Morosunggingan berada pada posisi barang gadai ketika akad gadai berlangsung, yang mana posisi barang gadai berada pada pihak debitur. Sesuai dengan judul daripada karya tulis ini maka akan kami analisis sesuai dengan dasar hukum masing-masing, kemudian kami akan membandingkan dengan yang satu rumpun teori. Kami harap dengan pemecahan analisis sesuai dengan dasar hukum masing-masing dapat mempermudah pemahaman pembaca. Kami akan menganalisis sesuai dasar hukum masing-masing sebagai berikut :

⁴³ Wawancara dengan pak Sa'I selaku *rahin*, 28 Maret

⁴⁴ Wawancara dengan mas Mulyadi selaku *rahin*, 28 Maret

1. Gadai KUHPerdata dengan *Rahn*

a. Gadai KUHPerdata

Sesuai dengan awal dari tulisan ini bahwa pokok masalah gadai yang terjadi di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang ialah penguasaan barang gadai berada pada pihak *debitur* yang secara jelas bertolak belakang dengan Pasal 1150 KUHPerdata,

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya tersebut harus didahulukan.”

Dari pengertian tersebut, dapat kita tarik lurus pengertian gadai ialah pemberian barang jaminan pada *kreditur* oleh *debitur* karena *debitur* telah mendapat bantuan hutang dari pihak *kreditur*. Transaksi gadai yang terjadi di Desa Morosunggingan tersebut merupakan salah satu transaksi yang sudah menancap pada alam bawah sadar masyarakat wilayah tersebut, umum dan berlaku lazim hingga turun menurun pada anak cucu.

Dalam gadai terdapat dua perjanjian yaitu perjanjian pokok hutang piutang (kredit) yang diikuti dengan perjanjian tambahan (*accessoir*) gadai. Jadi perjanjian gadai merupakan tambahan dari perjanjian pokok kredit. Pelaksanaan pemberian pinjaman

berdasarkan hukum gadai di Desa Morosunggingan melalui tahap pembuktian kepemilikan calon barang gadai dengan melibatkan saksi, bahwa barang tersebut adalah benar milik calon *debitur*⁴⁵. Dalam Pasal 1151 juga disebutkan bahwa, “*persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya sehingga dapat diketahui bahwa pemberian gadai harus mengikuti perjanjian pokok*”.

Pasal 1157 KUHPerdata menerangkan bahwa seorang *kreditur* sebagai pemegang kekuasaan atas benda milik orang lain (*debitur*) bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan nilai barang jaminan karena kelalaiannya. Sehingga segala sesuatu kerugian yang ditimbulkan dikemudian hari karena hilangnya atau merosotnya nilai barang jaminan ditanggung oleh *reditur*. Oleh karena itu, *kreditur* berkewajiban untuk memelihara kebendaan tersebut dengan baik, sebagaimana halnya seorang pemilik benda. Sehingga barang jaminan tidak hilang atau merosot nilai ekonomisnya karena kelalaian dari cara penyimpanannya. Pada kenyataan di lokasi penelitian, aktifitas gadai di Desa Morosunggingan berlaku sebaliknya, yaitu dengan memberikan kewenangan pada *debitur* untuk membawa atau menguasai barang gadai tersebut. Alasan *kreditur* memberi kewenangan pada *debitur* untuk menguasai barang yang digadaikan tersebut adalah atas dasar

⁴⁵ Wawancara dengan Mas Abdurrahman selaku *kreditur*, 28 Maret

tolong menolong tanpa merugikan salah satu pihak. Dengan syarat adanya saksi dan bukti kepemilikan barang gadai (jika ada) dari barang yang akan dijadikan jaminan dan tidak menjual barang jaminan tersebut hingga hutang telah dilunasi. Jika tidak mau maka *debitur* tidak akan mendapatkan hutang yang ia ajukan. Sebagai mana yang disebutkan oleh salah satu narasumber selaku *debitur* yang menggadaikan barangnya demi mendapatkan utang atas barang gadainya tersebut, pada umumnya para *debitur* memiliki berbagai macam alasan untuk menggadaikan barang milik mereka diantaranya, kebutuhan sekolah, biaya sehari-hari hingga biaya cocok tanam dikarenakan mahalnya pupuk sebab kelangkaan atau pasokan telat yang berimbas pada harga yang mahal. Bahwa mereka punya barang yang dapat dijadikan jaminan utang, tetapi mereka harus memenuhi syarat yang di buat oleh si *kreditur*.⁴⁶

Dalam pandangan KUHPerdara pasal 1154 menyatakan bahwa, "*Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibanya, maka tidak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal*" maka kegiatan gadai yang biasanya dilakukan di Desa Morosunggingan dengan tidak memberikan barang jaminan pada pihak *kreditur* oleh *debitur*

⁴⁶Wawancara dengan Mas Mulyadi selaku *kreditur*, 28 Maret 2018

adalah batal dikarenakan pihak *debitur* tidak memberikan barang gadai pada kreditur, atau tidak memenuhi kewajibannya.

Diawal pembahasan telah penulis sebutkan inti dari permasalahan yang terjadi pada lokasi penelitian, yaitu keberadaan barang gadai pada tangan kreditur. Disisi lain pasal 1152 KUHPerdara menyebutkan, “*Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang tetap dibiarkan dalam kekuasaan si berutang atau si pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berpiutang. Hak gadai hapus apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai*” telah kita ketahui kutipan pasal 1152 yang menyatakan tidak sah aktifitas gadai yang telah berlangsung selama ini secara turun menurun di Desa Morosunggingan dengan cara memindah tangankan objek gadai pada *debitur* walaupun hal tersebut atas kemauan *kreditur*.

Pasal 1156 KUHPerdara juga mengatur jikalau pihak *debitur* bercedera janji atau *wanprestasi* maka *kreditur* dapat menuntut didepan hakim agar barang yang menjadi objek jaminan tersebut dijual, seperti bunyi pasal tersebut,

“Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi barang gadaibercedera janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hakim supaya barang gadainya dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim untuk melunasi utang, bunga dan biaya, atau pun hakim atas tuntutan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barang gadainya akan tetap berada pada si berpiutang untuk suatu jumlah tertentu yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya”

Dari pengertian pasal 1156 KUHPerdara diatas dapat kita tarik bahwa *kreditur* dapat memohon atau tidak pada hakim terkait penjualan objek barang gadai tersebut. Aktifitas gadai yang telah berlangsung sejak lama di Desa Morosunggingan ini meletakkan objek gadai berada pada *debitur*, hingga munculah pertanyaan bagaimana jika objek gadai dijual sebelum berakhirnya pelunasan hutang daripada pihak *debitur* pada *kreditur*? Terkait pertanyaan tersebut, Mas Mulyadi selaku *kreditur* mengatakan bahwa pihak *debitur* akan menggunakan orang suruhan atau pihak ketiga untuk mengambil barang lain yang senilai dengan objek jaminan tersebut.

Lepas dari pasal-pasal diatas menurut Komariah, asas kekuatan mengikat (*verbindendekracht der overeenkomst*) atau biasa lebih dikenal dengan sebutan *adagium pacta sunt servanda* yaitu masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah dibuatnya dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah dibuatnya. Dimana asas *pacta sunt servanda* dapat kita temui pada pasal 1338 KUHPerdara ayat 1 yang berbunyi, “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”⁴⁷.

Jika kita menggunakan asas *pacta sunt servanda* pada aktifitas gadai yang terjadi di Desa Morosunggingan, maka kita

⁴⁷ Komariah, *Hukum Perdata*, (UMM Press : Malang, 2002) h.173

tidak bisa serta-merta menyalahkan pihak yang terkait dikarenakan segala perikatan yang mereka buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya.

b. Rahn

Pada sebelumnya telah diterangkan apa itu *rahn*, dasar hingga syarat-syaratnya. Dengan kata lain *rahn* adalah nama lain daripada gadai, hanya gadai digunakan istilah secara konvensional, sedangkan *rahn* digunakan pada istilah secara syariah.

Sejalan dengan yang aktifitas gadai yang berlaku pada hukum positif, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatakan bahwa, “*Rahn/gadai adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan*”.⁴⁸ Bersambung dengan pengertian diatas Allah SWT juga telah membolehkan perbuatan gadai dengan cara memberikan barang gadai sebagai jaminan dari salah seorang *rahin* pada *murtahin* :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

⁴⁸Buku II, bab I ayat 20 pasal 14

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dari pengertian gadai pada KHES dapat kita ketahui bahwa posisi *marhun* berada pada *murtahin* dikarenakan sebagai jaminan. Sedangkan yang berlaku di Desa Morosunggingan tidak berlaku demikian, yang berlaku di Desa Morosunggingan ialah posisi *marhun* berada pada tangan *rahin*, selain atas dasar tolong-menolong antar sesama tetangga dan saling percaya antara *murtahin* dan *rahin* bahwa *marhun* tidak akan dijual oleh *rahin* selama hutang belum lunas, tidak maunya *murtahin* menanggung biaya perawatan maupun biaya pemeliharaan menjadi salah satu alasan kenapa aktifitas gadai yang selama ini terjadi pada Desa Morosunggingan berlangsung demikian. Artinya kegiatan gadai pada Desa Morosunggingan tidak sesuai dengan apa yang tertulis pada KHES⁴⁹.

Sesuai dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* memutuskan bahwa ketentuan umum *rahn* nomer 1 adalah, “*murtahin mempunyai hak untuk menahan marhun sampai*

⁴⁹ Wawancara dengan Mas Abdurrahman selaku murtahin, 28 Maret 2018

semua utang rahin dilunasi” dari ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa praktek gadai di Desa Morosunggingan tidak sesuai dengan akad *rahn* yang justru berlaku sebaliknya dengan memberikan kekuasaan pada *rahn* untuk menguasai barang gadai tersebut, mulai dari memelihara maupun merawat *marhun* sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh *murtahin* agar pengajuan gadai disetujui. Meskipun terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dan praktik dilapangan terhadap akad *rahn*, namun tetap ada aspek kesesuaian seperti halnya tertulis dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan Syariah karya Andri Soemitra yaitu, “*Jumlah maksimum dana rahn dan nilai likuidasi barang yang digadaikan serta jangka waktu rahn ditetapkan dalam prosedur*”.

Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, angka nomor 5 yang mengatur tentang penjualan *marhun* mulai dari mengingatkan kewajiban pada *rahn* hingga penjualan objek gadai dan hasil penjualan baik lebih maupun kurang adalah hak daripada *rahn*, yang mana ketika hasil penjualan *marhun* kurang untuk menutupi hutang maka *rahn* wajib menambahkan guna menutup hutang tersebut, dan ketika terjadi kelebihan daripada penjualan *marhun* maka adalah hak dari *rahn*. Kenyataan dilapangan tidak semua sesuai dengan peraturan tertulis, sebagai contoh di lokasi penelitian Desa Morosunggingan bahwa tidak semua *murtahin* mau mengingatkan akan kewajiban *rahn* untuk

melunasi hutangnya. Selain dalam hal mengingatkan, terkadang terdapat pula *murtahin* yang dengan sengaja tidak mau mengembalikan hasil penjualan *marhun*. Pak Sa'i selaku *rahin* mengatakan, "*murtahin juga nggak bodoh mas, dia tahu harga pasaran barang yang akan digadaikan dari pihak rahin pada murtahin mulai dari harga barang gadai ketika jatuh tempo maupun kondisi dari barang gadai tersebut*" keterangan dari narasumber diatas dapat ditemukan informasi bahwa meskipun mayoritas *murtahin* mengabulkan permohonan gadai *rahin*, namun disisi lain *rahin* juga harus mengetahui nilai barang yang digadaikan dengan nilai hutang yang akan diajukan pada *murtahin*⁵⁰.

Selain tentang taksiran harga barang gadai sebelum akad terjadi, Pak Sa'i juga menambahkan keterangan jika salah satu pihak yang mengikatkan diri meninggal maka, diwakilkan terhadap ahli warisnya. Maka tidak heran ketika akad terjadi disarankan agar menggunakan saksi sebagai tindakan antisipasi. Yang mana telah sesuai dengan pasal 347 KHES, "*akad gadai tidak batal karena pemberi gadai atau penerima gadai meninggal*".

Agar lebih mudah memahami penjelasan diatas, penulis telah membuat ringkasan table sebagai berikut :

⁵⁰Wawancara dengan Pak Sa'i selaku *rahin*, 28 Maret

Perbandingan	Rahn (Gadai Syari'ah)	Gadai Konvensional	Di Desa Morosunggingan
Konsep Dasar	Tolong Menolong (Jasa Pemeliharaan Barang Jaminan)	<i>Profit Oriented</i> (Bunga dari Pinjaman Pokok / Biaya Sewa Modal)	Sebagaimana <i>profit oriented</i> , sebagian atas dasar tolong-menolong
Jenis Barang Jaminan	Barang bergerak & tidak bergerak	Hanya barang bergerak	Barang bergerak & tidak bergerak berwujud
Beban	Biaya Pemeliharaan	Bunga (dari pokok pinjaman)	Beban biaya pemeliharaan atau perawatan
Lembaga	Bisa dilakukan perseorangan	Hanya bisa dilakukan oleh lembaga (perum pegadaian)	Dilakukan perorangan
Perlakuan	Di jual (kelebihan dikembalikan kepada yang memiliki barang)	Di lelang	Dilakukan perundingan, antara penjualan objek gadai atau penundaan pembayaran

2. Fidusia Dengan Rahn Tasjily

a. Fidusia

Dalam hukum perdata dikenal dua jenis hak jaminan yang pertama adalah hak jaminan yang timbul karena Undang-Undang dan yang kedua adalah hak jaminan yang timbul karena perjanjian. Dalam adai, hak jaminan tersebut muncul karena adanya perjanjian gadai. Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan (perjanjian *accessoir*) yang mengikuti perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang. Dalam pelaksanaan transaksi Gadai

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Desa Morosunggingan bahwa calon debitur gadaitidak harus membawa barang jaminan benda bergerak sebagai jaminan hutangnya. Dimana hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merumuskan bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaanbergerak sebagai jaminan pelunasan hutang tertentu oleh debitur.

Hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum, yang prakteknya sering digunakan dalam lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Dibidang perbankan kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni penghimpun dan penyaluran dana bagi masyarakat. Yang mana salah satu fungsi utama perbankan adalah menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Kredit merupakan factor pendorong bagi pembangunan ekonomi ini berarti kredit memiliki peran penting dalam berbagai aspek pembangunan seperti perdagangan, perindustrian, perumahan transportasi dan lain sebagainya⁵¹.

Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan fidusia banyak dipergunakan oleh

⁵¹H Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Merupakan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Alumni : Bandung : 2004), hal 1

masyarakat bisnis. Pada awalnya fidusia didasarkan pada yurisprudensi yang manasekarang jaminan fidusia sudah diatur oleh undang-undang sendiri. Fidusia berasal dari bahasa latin yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar. Kata, “*fido*” yang merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu.⁵²

Sekelumit pemaparan diatas sekiranya cukup untuk menganalisa masalah gadai pada lokasi penelitian, yaitu di Desa Morosunggingan. Jika mengacu pada kacamata fidusia, aktifitas gadai yang telah berlangsung selama ini di Desa Morosunggingan telah sejalan dengan pengertian fidusia itu sendiri, “*pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda*”.

Pada kenyataan di lokasi penelitian, Desa Morosunggingan bahwa benda yang dijadikan barang jaminan seperti traktor sawah, mesin diesel air, hingga sepeda motor masih berada pada pemiliknya. Kata salah seorang *debitur*, penguasaan barang gadai yang berupa sepeda motor, traktor sawah, hingga hewan ternak seperti sapi maupun kambing diperlukan waktu untuk mengurus dan pemeliharaan biaya pakan yang menjadi tanggungan pihak *debitur*, karena *kreditur* tidak mau tahu alasan apapun. Pak Sa’i

⁵²Mahadi, *Hak Milik Dalam Hukum Perdata Nasional*, (Proyek BPHN, tanpa kota : 1981), hal 61

selaku *debitur* berpendapat hal demikian ada enak ataupun tidaknya, ia mengatakan *disebut enak karena kita dapat hutangnamun barang gadai tetap ada dikita, sedangkan dikatakan tidak enak jika barang gadai berupa hewan ternak yang memerlukan biaya perawatan, atau mengalami kematian yang dapat membuat kreditur enggan memberikan kredit dikemudian hari, yang disebabkan oleh menurunnya rasa percaya dari kreditur pada debitur.* Itu sebabnya *kreditur* memberikan kekuasaan atas barang tersebut.⁵³

Pasal 25 ayat 1 UU No 42 Tahun 1999 menerangkan ada tiga sebab jaminan fidusia hapus : *hapusnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia, pelepasan hak atas ajminan fidusia oleh penerima fidusia, musnahnya benda yang menjadi objek fidusia.* Jika kita mengacu pada aturan diatas, maka aktifitas gadai yang terjadi pada Desa Morosunggingan jika barang yang digadaikan berupa kendaraan bermotor dan hilang, ataupun hewan ternak yang mengalami kematian maka mayoritas *kreditur* tidak mau tahu akan hal tersebut. Salah satu narasumber kami selaku *kreditur* mengatakan bahwa pada siapa barang gadai berada maka pada orang tersebut pula letak pertanggung jawaban jika terjadi hal yang

⁵³Wawancara dengan Pak Sa'I selaku debitur, 28 Maret 2018

tidak diinginkan seperti kerusakan, kebakaran, kematian atau kehilangan⁵⁴.

Tindakan eksekutorial atau lebih dikenal dengan tindakan eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan putusan pengadilan. Menurut M Yahya Harahap berpendapat bahwa eksekusi adalah, *“tindakan paksa yang dilakukan oleh pengadilan negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya pihak yang kalah dalam perkara tersebut mematuhi atau menjalankan amar putusan pengadilan sebagaimana mestinya”*⁵⁵. Hal ini menunjukkan bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa terkecuali. Asas perjanjian *“pacta sun servanda”* terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan eksekusi sendiri. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunya putusan pengadilan. Inilah pilihan yang procedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan terhadap hukum materiil yang dikandungnya.

Rasio yuridis penjualan jaminan fidusia secara dibawah tangan adalah untuk memperoleh biaya tertinggi dan

⁵⁴Wawancara dengan Mas Abdurrahman selaku kreditur, 28 Maret

⁵⁵Harahap, M Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (PT Gramedia : Jakarta, 1991) h.5

menguntungkan dua belah pihak. Oleh karena itu perlu adanya kesepakatan antara dua belah pihak baik kreditur maupun debitor tentang masalah penjualan jaminan fidusia⁵⁶. Senada dengan hal tersebut, Pasal 34 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jamnan Fdusa mengatakan,

- 1) Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.
- 2) Apabila hasil eksekusi tidak mencukup untuk alasan pelunasan utang debtur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Misalnya, apakah yang mencari pembeli adalah kreditur atau debitur, yang mana uang hasil penjualan diserahkan kepada kreditur untuk diperhitungkan dengan hutang pada kredtur. Jika terdapat sisa maka uang tersebut adalah hak dari debitur, dan jika terdapat kekurangan maka debiturr wajib menambahkan.

b. Rahn Tasjily

Rahn tasjily berbebeda dengan *rahn* secara umum, yang tidak membolehkan *marhun* berada pada tangan atau kuasa *rahin*. Pada akad *rahn tasjily* membolehkan penguasaan *marhun* pada tangan *rahin* yang sesuai dengan praktek gadai pada lokasi penelitian di Desa Morosunggingan. Hal ini telah berlangsung secara turun menurun dan diberlakukan demikian karena pada masyarakat Desa Morosunggingan mayoritas menggadaikan barang

⁵⁶ Tan kamelo hal 389

yang biasanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka, seperti halnya traktor sawah, sepeda motor, mesin diesel. Hal ini menurut Mas Abdur selaku *murtahin* justru dirasa perlu dilakukan dan tidak perlu diubah sama seperti halnya gadai pada umumnya, dengan memindah tanggakan objek gadai pada pihak *kreditur*. Cukup dengan pemindahan bukti kepemilikan (jika ada) dan saksi sebagai antisipasi kemungkinan terburuk dikemudian hari. *Murtahin* mengatakan demikian bukanlah serta-merta tanpa alasan, *murtahin* berpendapat demikian karena jika *marhun* berada pada *murtahin* maka alat yang digunakan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari daripada *rahin* akan terkendala yang mana dapat berimbas pada pembayaran hutang *rahin* pada *murtahin*, yang disebabkan mayoritas penduduk hanya memiliki satu mata pencaharian⁵⁷. Dengan kata lain, pemanfaatan *marhun* oleh *rahin* telah dibenarkan pada putusan Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily pada ketentuan nomer 2 huruf d yang mengatakan, “*pemanfaatan barang marhun oleh rahin harus sesuai dalam batas kewajaran dan dalam kesepakatan*”

Tata cara eksekusi *marhun* jika dikemudian hari terdapat hal yang tidak diinginkan seperti wanprestasi atau cidera janji, maka Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang Rahn Tasjily pada ketentuan nomer 2 huruf c mengatakan bahwa, “*rahin*

⁵⁷Wawancara dengan Cak Dur selaku *murtahin*, 28 Maret

memberikan kuasa pada murtahin untuk melakukan penjualan marhun, baik melalui lelang atau dijual pada pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya” yang mana menurut Cak Dur hal tersebut telah sering dilakukan oleh murtahin di Desa Morosunggan yang mengalami piutang macet oleh berbagai sebab hal tertentu seperti gagal panen, terdapat kebutuhan mendesak lain, harga gabah anjlok dan lain sebagainya.

Berikut kami sajikan table perbedaan antara fidusia dan rahin tasjily :

Perbandingan	Fidusia	Rahn Tasjily	Di Desa Morosunggan
Objek	Pada benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak yang bukan merupakan objek tanggungan.	Segala macam benda yang bernilai harta.	Benda bergerak, maupun tidak bergerak yang berwujud
Istilah	Kredtur, debitor,	Murtahin, rahin,	Kredtur, debitor,

	borg	marhun	barang gadai
Pemeliharaan Benda	Pemeliharaan benda yang dijadikan jaminan atas utang menjadi kewajiban pihak kreditur, tetapi biaya pemeliharaan tetap berada pada debitur.	Pemeliharaan benda yang dijaminkan atas utang tidak hanya kewajiban rahn, namun juga bisa pada murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap pada kewajiban rahin.	Warga Desa Morosunggingan memiliki kebiasaan bahwa dimana objek gadai berada, maka disitu letak biaya pemeliharaan maupun perawatan.
Berakhirnya	Hapusnya hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia, pelepasan hak atas jaminan tersebut oleh penerima fidusia, musnahnya objek jaminan	Pembebasan utang dari murtahin, rahin melunasi semua hutang, borg diserahkan pada pemiliknya,	Dibayarnya hutang pada <i>kreditur</i>

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penyusun menemukan titik permasalahan, menjabarkan dan menganalisa masalah tersebut, maka kami mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Barang gadai berada pada penguasaan *debitur* ketika akad gadai sedang berlangsung. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam gadai prespektif KUHPerdara pasal 1150 yang menitik beratkan pada keberadaan objek gadai berada pada penguasaan *kreditur*.
- Jika kita menganalisa peristiwa gadai pada lokasi penelitian menggunakan asas *pacta sunt servanda* maka kita tidak bisa menyalahkan para pihak dikarenakan mereka telah mengikatkan diri dengan peraturan yang mereka buat secara sah.
- Gadai dalam pandangan KHES Buku II bab Akad No.14 yang memiliki kesamaan dengan gadai prespektif KUHPerdara pasal 1150 yaitu *marhun* berada pada penguasaan *murtahin* selama akad sedang berlangsung. Selain akad *rahn*, KHES juga mengatur akad *rahn tasjily* yang bersebrangan dengan akad *rahn* pada umumnya. Titik perbedaan yang mencolok pada akad *rahn* dan *rahn tasjily* terdapat pada letak *marhun* ketika akad sedang berlangsung. Sehingga masyarakat pada lokasi penelitian bisa menggunakan akad tersebut dalam penyelesaian masalah keuangan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

QS al Baqarah, (2:283)

Fatwa DSN MUI No.68 tahun 2008 tentang Rahn Tasjily

Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn

Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria (KHES), Buku II, Bab I, Pasal 20, No. 14

al-Jaziry, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah*, Juz 2.

Maktabah al-Tijariyah, al-Qubra, tt.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tt.

Qud'amah, Ibnu. *al-Mugni Li Ibnu Qud'amah*, juz IV. Mesir : Maktabah al-Jumhuriyyah al- 'Arabiyyah, tt.

Al Mundiri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Cet II, No 970 Bandung : Jabal, 2013.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press, 2001.

ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.

Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku Ketiga, Jakarta: LSIK, 2004.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: UIN Press, 2012.

- Harahap, M Yahya. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. PT Gramedia : Jakarta, 1991.
- HS,Salim.*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kamelo, H Tan.*Hukum Jaminan Fidusia Merupakan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. Alumni : Bandung, 2004.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mahadi. *Hak Milik Dalam Hukum Perdata Nasional*. Proyek BPHN, tanpa kota : 1981.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Jakarta: Nuansa Aulia, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Cet.10. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi, *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2001.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.27. Jakarta: PT Pradya Paramita, 1999.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, tt.

Subagyo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Yogyakarta : STIE, 2002.

Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7. Bandung: Tarsito, 1989.

Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung : Alumni, 1992.

Untung, H. Budi. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi, 2000.

Usman, Marzuki. *Managemen Lembaga Keuangan*. Jakarta: CV. Intermedia, 1995.

Usman, Rachmadi. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika 2008.

Wawancara dengan Mas Abdurrahman selaku murtahin, 28 Maret 2018

Wawancara dengan Mas Mulyadi selaku *debitur*, 28 Maret 2018

Wawancara dengan Pak Sa'i selaku rahin, 28 Maret

LAMPIRAN



RIWAYAT HIDUP

Biografi Penulis

Nama : Novi Heriono

Tempat & Tanggal Lahir : Jombang, 22 November 1993

Alamat : Jalan Raya Karangagung Tengah, 08/02, Kec. Palang, Kab. Tuban

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

Hobi : Olahraga dan Membaca

Email : emailheri11@gmail.com

No. Telepon/ Hp : 081233851513

Nama Orangtua/wali : H. Hasan Asy'ari

Motto : Yakinlah dalam sebuah perencanaan, libatkan Tuhan dalam setiap urusan, tujukan setiap pekerjaan agar mencapai keridhoan Tuhan.

Judul Skripsi : Praktik Gadai Di Desa Morosunggingan, Kabupaten Jombang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Pendidikan Formal:

1. TK Bhayangkara Tuban, Tahun 2000
2. MI Muhammadiyah 1 Karangagung-Tuban, Tahun 2006.
3. SMP Ar Rohmah Malang, Tahun 2009.
4. SMA Ar Rohmah Malang, Tahun 2012.
5. Strata 1 (S1) Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Lulus Tahun 2018